



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

dr f

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 69) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH.

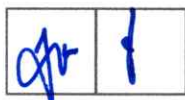
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Solok.
6. Kepala Bapperida adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Solok.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Bapperida.



BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Bapperida merupakan unsur penunjang yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bapperida yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Bapperida terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. bidang riset dan inovasi daerah; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapperida.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi subbagian umum dan kepegawaian.
- (4) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapperida.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pejabat penilai kinerja.
- (8) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapperida.
- (9) Susunan organisasi Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Bapperida

Pasal 4

Bapperida mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bapperida mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pemerintah di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Bapperida;
- b. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja individu dan perjanjian kinerja Bapperida;
- c. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, rencana tindaklanjut, rencana kebutuhan barang milik daerah, pengadaan dan pemeliharaan;
- d. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- e. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Bapperida;
- f. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Bapperida;



- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bapperida;
- j. pengoordinasian penyusunan laporan fisik keuangan Bapperida;
- k. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan semua bidang; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- d. pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. penyusunan rencana kebutuhan barang Bapperida dan rencana pemeliharaan barang Bapperida;
- g. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyesuaian tuntutan ganti kerugian Daerah;
- h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 10

Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;



- b. penyusunan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- c. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran Daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
- h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. penyajian data informasi pembangunan Daerah;
- k. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- l. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- m. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 12

Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yakni rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;



- c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat Daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat Daerah terkait anggaran pendapatan belanja Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas bagi Perangkat Daerah dalam mendukung kegiatan kementerian/ lembaga di Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia ;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 14

Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang perekonomian, sumber daya alam infrastruktur dan kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yakni rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

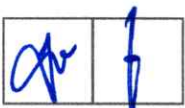


- b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat Daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat Daerah terkait anggaran pendapatan belanja Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas bagi Perangkat Daerah dalam mendukung kegiatan kementerian/ lembaga di Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 16

Bidang riset dan inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.



Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bidang riset dan inovasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi Daerah;
- c. fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang riset dan inovasi Daerah;
- d. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang riset dan inovasi Daerah;
- e. kerjasama pembangunan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan riset dan inovasi Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Bapperida dapat dibentuk UPTD pada Bapperida sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur dilingkungan Bapperida menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Baik di dalam lingkungan Bapperida maupun dalam hubungan antar satuan kerja organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 20

Kepala Bapperida, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang terintegrasi.

Pasal 21

Kepala Bapperida, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.



Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bapperida, sekretaris dan kepala bidang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat struktural yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 23 Desember 2024

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

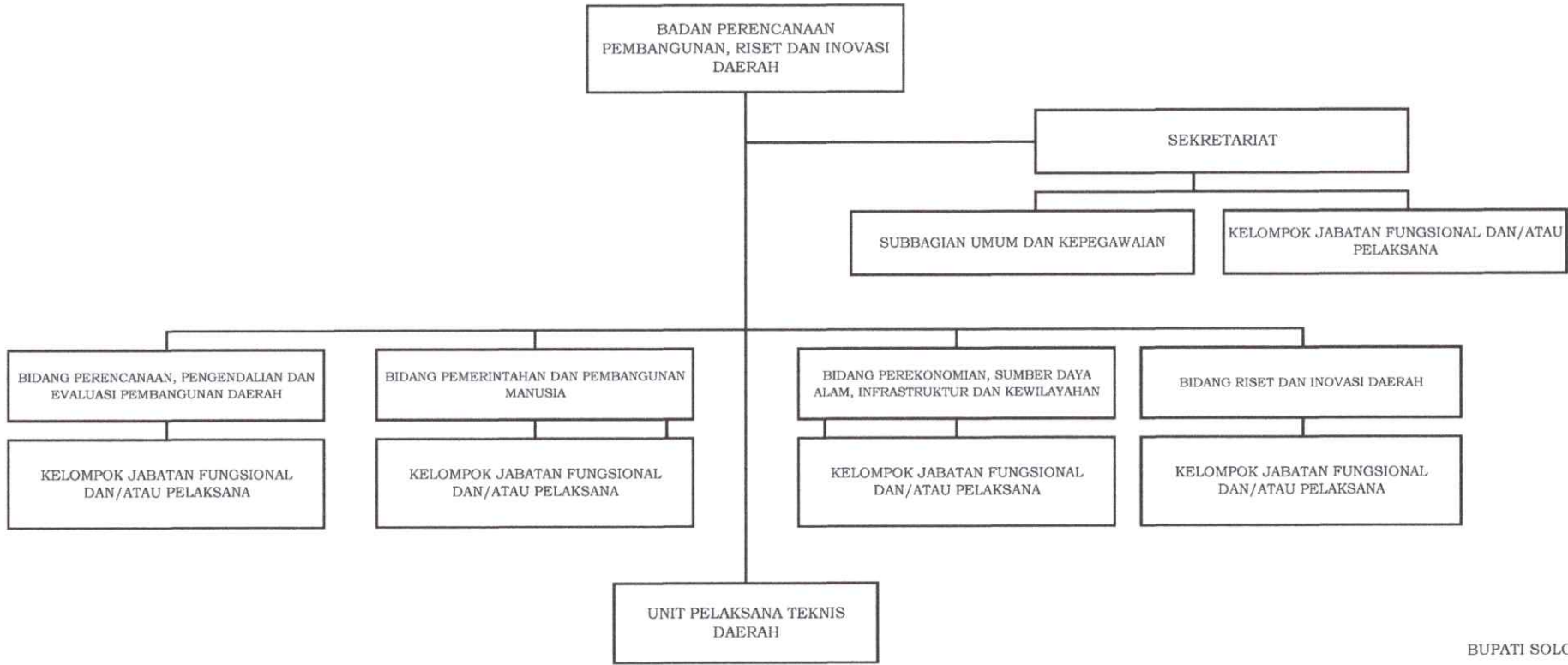
dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI



BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI